

ABSTRAK

Kecelakaan yang disebabkan karena bekerja pada ketinggian dapat menyebabkan timbulnya kerugian baik materi maupun korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gambaran pemenuhan standar perangkat pelindung jatuh sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional deskriptif. Data Primer diambil menggunakan lembar observasi. Variabel yang diteliti adalah perangkat pencegah jatuh kolektif dan perseorangan serta perangkat penahan jatuh perseorangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan perangkat pelindung jatuh telah memenuhi 8 kriteria sesuai dan 1 kriteria tidak sesuai. Hasil yang lebih rinci yaitu perangkat pencegah jatuh kolektif 3 kriteria sesuai dan 1 kriteria tidak sesuai, perangkat pencegah jatuh perseorangan 2 kriteria sesuai, perangkat penahan jatuh perseorangan 3 kriteria sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perangkat pencegah jatuh kolektif tidak sesuai, perangkat pencegah jatuh perseorangan sesuai, perangkat penahan jatuh perseorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Replubik Indonesia nomor 9 tahun 2016. Peneliti menyarankan untuk memasang *toe board* dan penambahan peredam kejut pada *full body harness*.

Kata kunci : Bekerja pada ketiggian, perangkat pencegah jatuh kolektif, perangkat pencegah jatuh perseorangan, perangkat penahan jatuh kolektif